



P U T U S A N

Nomor : 459 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

dr. SOETOMO bertempat tinggal di Jalan Gading Putih Raya Blok GG No. 1, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara ; dalam hal ini memberi kuasa kepada Piterson Tanos, SE, SH, dk, Advokat, berkantor di Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2011 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Terlawan / Pembanding ;

melawan :

PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA, berkedudukan di Lantai Dasar, Podium Utara, Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Pelawan / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terlawan/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2386 K/Pdt/2007 tanggal 9 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Pelawan/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Pelawan telah dikejutkan dengan adanya surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Jakarta Gedung

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tira tanggal 19 Juli 2004, surat mana memberitahukan kepada Pelawan bahwa telah dilakukan pemblokiran rekening No. 124-0098035323, atas nama PT. Bakri Swasakti Utama (Pelawan) berdasarkan Surat Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 109/PAN/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 16 Juni 2004 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 49/Eks.ARB/2000/PN.Jak.Sel. tertanggal 7 Juli 2004.

Bahwa akibat pemblokiran rekening ini, telah menimbulkan kerugian yang amat sangat bagi Pelawan, karena Pelawan tidak dapat mempergunakan / mengeluarkan uang dalam rekening yang diblokir tersebut untuk kepentingan bisnisnya.

Mohon diketahui bahwa munculnya penetapan ini merupakan kelanjutan dari perkara antara Pelawan dan Terlawan yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

Terlawan (sebagai Penggugat) telah mengajukan gugatan terhadap Pelawan (Tergugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan mana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 387/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel, tanggal 13 Oktober 1997, bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan tersebut kemudian diputus dengan bunyi putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan.

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cq. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

dts.

Catatan :

Terhadap gugatan di atas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 387/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel. dengan putusan No. 273/Pdt.P / 1998/ PT.DKI, tanggal 27 November 1998.

Kemudian setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara, Terlawan selanjutnya mengajukan perkara ini dengan mengajukan permohonan Arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), gugatan mana terdaftar di bawah register perkara No. 104/XII/ARB/BANI/1999 dan selanjutnya berdasarkan permohonan BANI memutuskan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian .
2. Menyatakan sah Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 6 September 1993, antara Pemohon dan Termohon.
3. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi .
4. Menghukum Termohon melakukan pembayaran kepada Pemohon uang sejumlah :

a. Uang muka pembelian Apartemen sebesar Rp. 57.526.924,- ditambah bunga 3 % per bulan terhitung sejak pembatalan kontrak tanggal 20 Juni 1997 sampai dengan 15 Desember 1999 menjadi sebesar Rp. 57.526.924,- + $(Rp. 57.526.924,- \times 3 \% \times 30 \text{ bulan})$ = Rp. 109.301.155,60 .

b. Kerugian uang penghasilan Pemohon sebagai dokter Rp. 500.000,- per hari kerja terhitung sejak pembatalan kontrak sejak tanggal 20 Juni 1997 sampai dengan 15 Desember 1999 yaitu selama 30 bulan @ 24 hari menjadi 720 hari sehingga seluruhnya berjumlah $(Rp. 500.000,- \times 720 \text{ hari}) = Rp. 360.000.000,-$.

c. Biaya jasa pengacara Rp. 50.000.000,- .

d. Kerugian immateriil yang diakibatkan karena stress dan tekanan batin sebesar Rp. 200.000.000,- .
Jumlah keseluruhannya adalah Rp. 109.301.115,60 + Rp. 360.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp. 719.301.155,60 (tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus satu ribu seratus lima puluh lima rupiah enam puluh sen).

Menghukum Termohon melaksanakan isi putusan selambat-

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diucapkan.

Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

Dalam Rekonvensi :

Menolak permohonan Pemohon dalam rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon dalam Konvensi / Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi / Pemohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan dan biaya arbitrase masing-masing seperdua bagian dari jumlah keseluruhannya adalah Rp. 88.611.474,- (delapan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Biaya administrasi pemeriksaan permohonan konvensi :
Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Biaya Arbitrase dalam permohonan Arbitrase :
 $2 \% \times \text{Rp. } 2.305.573.722,- = \text{Rp. } 46.111.474,-$ (empat puluh enam juta seratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Biaya administrasi pemeriksaan permohonan Rekonvensi : Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Biaya arbitrase dalam permohonan rekonvensi :
 $2 \% \times \text{Rp. } 2.000.000.000,- = \text{Rp. } 40.000.000,-$ (empat puluh juta rupiah).

Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan.

Menghukum Termohon untuk membayar denda keterlambatan atas pembayaran senilai Rp. 719.301.155,60 (tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus satu ribu seratus lima puluh lima rupiah enam puluh sen) tersebut kepada Pemohon sebesar 3 % per bulan.

Memerintahkan sekretaris sidang BANI untuk mendeponir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan undang-undang. dst.....

Dengan putusan BANI tersebut Pelawan kemudian mengajukan gugatan pembatalan atas putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan terdaftar di bawah register No. 237/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Desember 2000, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian memberi putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon I.

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menyatakan putusan BANI Reg.No. 104/XII/ARB/BANI/1999 tertanggal 19 September 2000 yang telah diserahkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Oktober 2000 tersebut mengandung unsur Pasal 70 ayat (2) dan atas Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Menyatakan membatalkan putusan BANI Reg. No. 104/XII/ARB/BANI/1999 tertanggal 19 September 2000 yang telah diserahkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Oktober 2000 tersebut.

dts.....

Dengan putusan perdata No. 237/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tanggal 14 Desember 2000 di atas, Terlawan kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung RI dan terdaftar di bawah register No. 02/BANDING/WASIT/2001 tanggal 25 Januari 2002, dan selanjutnya Majelis Hakim Agung memutuskan :

MENGADILI :

Menerima permohonan para Pemohon Banding I dan II.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237/ Pdt. G/2000/PN.Jak.Sel.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Pemohon Banding II / dahulu Termohon I.

Menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, terutama penerapan Pasal 72 ayat (3) jo Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon Banding I dan II/dahulu Termohon I dan II.

Menyatakan sah putusan lembaga BANI dengan register No. 104/XII/ARB/BANI/1999, tertanggal 19 September 2000.

Menguatkan putusan lembaga BANI dimaksud.

Menghukum pihak Termohon Banding dahulu pihak Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Eksekusi atas putusan BANI No. 104/XII/ARB/BANI/1999, tertanggal 19 September 2000 oleh Terlawan.

Bahwa terhadap putusan BANI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pihak Terlawan telah melakukan sita Eksekusi dengan objek sita yang terdiri dari :

1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 400 (empat ratus) meter persegi, beserta bangunan semi permanen berlantai 2 yang berdiri di atasnya, yang pada saat ini dipergunakan oleh Termohon/PT. Catur Swasakti Utama (PT. Bakrie Swasakti Utama) sebagai Kantor Pemasaran (gedung marketing) beserta segala isinya, yang terletak di Komplek Apartemen Taman Rasuna beralamat di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
2. Rekening Bank No. 0101001350, beserta isinya atas nama Termohon eksekusi PT. Bakrie Swasakti Utama di Bank IFI Kantor Pusat Operasional, yang beralamat di Plaza Bapindo, City Bank Tower II, Lt. 1, Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening Bank No. 10120011005598, beserta isinya atas nama Termohon Eksekusi PT. Bakrie Swasakti Utama di Bank Mega Cabang Gani Djemat, beralamat di Plaza Gani Djemat, Jalan Imam Bonjol 76-78, Jakarta Pusat.

Bahwa terhadap Rekening Bank No. 0101001350, beserta isinya atas nama Pelawan PT. Bakrie Swasakti Utama di Bank IFI Kantor Pusat Operasional, yang beralamat di Plaza Bapindo, City Bank Tower II, Lt. 1, Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan dan Rekening Bank No. 10120011005598, beserta isinya atas nama Termohon Eksekusi PT. Bakrie Swasakti Utama di Bank Mega Cabang Gani Djemat, beralamat di Plaza Gani Djemat, Jalan Imam Bonjol 76-78, Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan No. 17/2002/DEL.PN.JKT.PST. jo No. 49/Eks.ARB/2000/PN.Jak.Sel, tertanggal 2 April 2002 dan Berita Acara Eksekusi pencairan Rekening No. 17/2002/DEL.PN.JKT.PST. jo No. 49/Eks.ARB/2000/PN.Jkt.Sel tertanggal 2 Mei 2002 telah dilakukan pencairan dan selanjutnya terhadap rekening yang telah dicairkan tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Jakarta Pusat, ditransfer ke rekening Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 070.001721.8 11.004 pada Bank BNI Cabang Harmoni.

Jumlah uang dari kedua rekening Bank atas nama Pelawan di Bank IFI dan Bank Mega tersebut masing-masing berjumlah :

Rekening Bank No. 0101001350, atas nama Pelawan PT. Bakrie Swasakti Utama di Bank IFI Kantor Pusat Operasional, di Plaza Bapindo, berjumlah Rp. 217.250.662,04 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh dua koma empat sen rupiah).

Rekening Bank No. 10120011005598, atas nama Pelawan PT. Bakrie Swasakti Utama di Bank Mega Cabang Gani Djemat, berjumlah Rp. 148,791,350,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Sehingga atas kedua rekening tersebut yang telah dicairkan oleh Terlawan seluruhnya berjumlah Rp. 366.042,012,- (tiga

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam juta empat puluh dua ribu dua belas rupiah).

Ternyata setelah dilakukan pencairan rekening miliknya Pelawan sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas, Terlawan kembali mengajukan permohonan sita eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencairkan rekening No. 124-0098035323, miliknya Pelawan yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Gedung Tira Kuningan, permohonan mana kemudian dikabulkan dengan keluarnya Penetapan No. 49 / Eks.ARB / 2000 / PN.Jak.Sel tertanggal 7 Juli 2004.

Bahwa Pelawan amat sangat keberatan dengan Penetapan No. 49 / Eks.ARB / 2000 / PN.Jak.Sel tertanggal 7 Juli 2004, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena jelas bahwa penetapan tersebut tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan buku II mengenai pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, di mana di dalam buku II, halaman 150 disebutkan bahwa "Eksekusi hendaknya dilaksanakan dengan tuntas dan eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya, sehingga jalan yang harus ditempuh oleh yang bersangkutan adalah dengan mengajukan gugatan".

Hingga berdasarkan dalil ini jelas bahwa Penetapan Sita Eksekusi No. 49/Eks.ARB/2000/PN.Jak.Sel tertanggal 7 Juli 2004 yang diteapkan oleh Pengadilan tidak sah dan melanggar hukum, sehingga haruslah dinyatakan batal.

PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA atau Pelawan sampai dengan tanggal disampaikannya perlawanan ini berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Bahwa sampai dengan tanggal disampaikannya perlawanan ini PT. Bakrie Swasakti Utama dan Pelawan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara PKPU No. 01/ PKPU/2003/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 12 Maret 2003.

Bahwa, dalam Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ("UUK") ditetapkan bahwa :

"Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan".

Selanjutnya, Pasal 231 menetapkan, bahwa :

"Pembayaran semua utang lain yang sudah ada sebelum pemberian penangguhan pembayaran, selama berlangsungnya penangguhan pembayaran ini, tidak boleh dilakukan selain berdasarkan pertimbangan utang masing-masing dari semua kreditur dst".

Merupakan fakta hukum, bahwa Penetapan Sita Eksekusi No. 49/Eks.ARB/2000/PN.Jak.Sel tertanggal 7 Juli 2004 yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas tidak berdasar hukum dan bertentangan serta tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal- Pasal 217 ayat (6) jo 228 ayat (1) serta Pasal 231 Undang-Undang Kepailitan, karena jelas terbukti bahwa pada saat ini Pelawan berada dalam PKPU, dan dalam Perjanjian Perdamaian (Composition Plan) yang diajukan PT. Bakrie Swasakti Utama/Pelawan, tertanggal 5 Agustus 2003, Perjanjian mana telah dihomologatie oleh Pengadilan Niaga, dan pihak Terlawan dalam perkara a quo adalah termasuk Kreditur yang terikat dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian tersebut, sehingga kewajiban-kewajiban mana akan dilunasi secara proporsional di antara para Kreditur PKPU sebagaimana jelas dinyatakan dalam Perjanjian Perdamaian.

Merupakan fakta hukum, bahwa Terlawan hadir dalam Rapat Kreditur yang diselenggarakan dalam PKPU dari Pelawan maupun pada saat pemungutan suara untuk menyetujui pemberian PKPU tetap terhadap Pelawan. Sehingga tidak mungkin bagi Terlawan untuk tidak mengetahui adanya dan sedang berlangsungnya PKPU atas Pelawan.

Bahwa, sesuai dengan dalil- dalil kami sebagaimana diuraikan dalam angka 9 sampai dengan 11 di atas, maka Penetapan Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 49/Eks.ARB/2000/PN.Jak.Sel. tertanggal 7 Juli

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/201 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 terhadap pelawan haruslah dinyatakan batal .

Mengenai perbedaan perhitungan jumlah kewajiban pembayaran antara Pelawan dan Terlawan.

Bahwa melalui Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga Jakarta, Pelawan harus memenuhi sisa kewajibannya kepada Terlawan sebesar Rp. 512.102.466,60 (lima ratus dua belas juta seratus dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh sen) tentunya dengan pula pembayaran yang telah disepakati para Kreditur PKPU sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Perdamaian. Di samping itu jumlah kewajiban yang harus dilunasi Pelawan haruslah diperhitungkan dengan besarnya dana milik Pelawan di rekening Bank IFI dan Bank Mega yang telah dicairkan oleh Terlawan sebesar Rp. 366.042.012,- (tiga ratus enam puluh enam juta empat puluh dua ribu dua belas rupiah) .

Namun Terlawan menolak pula penyelesaian kewajiban sebagaimana yang ditawarkan dalam Perjanjian Perdamaian PKPU.

Keberatan Terlawan disebabkan karena perbedaan jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh Pelawan, di mana Pelawan menghitung denda atas keterlambatan pemenuhan putusan BANI terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht) yakni sejak tanggal 25 Januari 2002 sampai dengan tanggal pengajuan PKPU tanggal 10 Januari 2003, dengan selisih pembayaran kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) .

Bahwa, alasan Pelawan untuk tetap mempertahankan pembayaran dengan jumlah berdasarkan perhitungan Pelawan tersebut karena perhitungan jumlah tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta, dan sebaliknya apabila Pelawan menggunakan perhitungan Terlawan maka Pelawan berarti melakukan wanprestasi atas Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah disepakati oleh para Kreditur PKPU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga keluarnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 49/Eks.ARB/2000/PN.Jak.Sel tertanggal 7 Juli 2004, sampai dengan tanggal diajukannya perlawanan ini, kesepakatan mengenai jumlah kewajiban pembayaran antara Pelawan dan Terlawan belum tercapai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan jujur .

Menyatakan permohonan Eksekusi ulang atas putusan BANI No. 104/XII/ARB/BANI/1999, tertanggal 19 September 2000 dan Penetapan Sita Eksekusi No. 49/Eks.ARB/2000/PN.Jak.Sel. tertanggal 7 Juli 2004 adalah tidak sah dan melanggar hukum sehingga haruslah dinyatakan batal .

Menyatakan batal Penetapan Sita Eksekusi No. 49 / Eks.ARB / 2000 / PN.Jak.Sel tertanggal 7 Juli 2004 jo putusan BANI No. 104 / XII / ARB / BANI / 1999, tertanggal 19 September 2000 dengan segala akibat hukumnya.

Menyatakan para pihak, Pelawan dan Terlawan untuk mematuhi dan mentaati isi putusan dalam perkara PKPU No. 01 / PKPU / 2003 / PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 12 Maret 2003 termasuk dan tidak terbatas pula untuk mentaati Perjanjian Perdamaian tertanggal 5 Maret 2003 yang telah dihomologatie oleh Pengadilan Niaga Jakarta .

Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut .

Atau :

Dalam peradilan yang adil mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa perkara ini adalah perkara yang sejak awalnya diputus oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang berkekuatan hukum tetap yaitu No. 104 / XII / ARB / BANI / 1999 jo No. 237 / Pdt.G / 2000 / PN.Jak.Sel. jo No. 02 /

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDING / WASIT / 2001, perkara tersebut telah diberitahukan kepada para pihak sejak Januari 2002 karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berhak mengadili lagi perlawanan ini, karena telah berkekuatan hukum (bukti T.1, T.2, T.3).

Bahwa dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, jika ada perlawanan haruslah oleh pihak ke 3 (derden verzet). Karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berhak mengadili perkara ini.

Perlawanan yang nyaris serupa pernah dilakukan oleh Terlawan yaitu dalam perkara No. 180/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. Namun akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti T.4).

Bahwa sudah seharusnya perkara ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena hukum upaya apapun tidak menunda eksekusi atas suatu putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Karenanya perkara ini agar ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 402/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel tanggal 18 Januari 2005 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.

Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.

Menyatakan permohonan Eksekusi lanjutan atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 104/XII/ARB/BANI/1999, tertanggal 19 September 2000 dan Penetapan Sita Eksekusi No. 49/Eks.ARB/2000/PN.Jak.Sel tertanggal 7 Juli 2004 adalah tidak sah dan dibatalkan karena hukum dengan segala akibatnya.

Menghukum Pelawan untuk membayar sisa kewajiban utang ditambah denda keterlambatan pada Terlawan sebesar Rp. 448.639.111,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai eksekusi lanjutan untuk memenuhi isi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 104/XII/ARB/BANI/1999, tanggal 19 September 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara-cara dan prasyarat sebagaimana terurai dalam isi putusan PKPU No. 01/PKPU/2003/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 12 Maret 2003 termasuk dan tidak terbatas pula untuk mentaati perjanjian perdamaian tertanggal 5 Maret 2003 yang telah dihomologatie oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Menghukum Terlawan untuk rnembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 344/P dt/2006/PT.DKI, tanggal 31 Januari 2007 adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Januari 2005 No. 402/P dt.G/2004/PN.Jak.Sel, yang dimohonkan banding tersebut .

Menghukum Pembanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2386 K/Pdt/2007 tanggal 9 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : dr. SOETOMO, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi / Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 2386 K/Pdt/2007 tanggal 9 Februari 2009

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terlawan pada tanggal 21 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi / Terlawan / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 25 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 402/PDT.G/ 2004/PN. Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/ Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 21 April 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/ Terlawan/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi / Terlawan dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya No. 344 / Pdt / 2006 / PT.DKI.Jo. No. 402 / Pdt.G / 2004 / PN.Jak- Sel pada halaman 6 menyatakan Judex Facti memeriksa dan mengadili perkara dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hari rabu, tanggal 31 Januari 2007, oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 28 Desember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 386 / Pen / 2006 / 344 / Pdt / 2006 / PT.DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Majelis.

Bahwa memori kasasi yang kami ajukan ini baru tanggal 6 Agustus 2007 Jelas Majelis tidak/belum berwenang mengadili dalam perkara tersebut diatas, serta terkesan tergesa-gesa memaksakan putusan ini.

Bahwa oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Agung, membatalkan putusan Hakim Tinggi Jakarta No. 344/Pdt/2006/PT.DKI, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 402/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel, kemudian oleh putusan Mahkamah Agung No. 2386 K/Pdt/2007 tanggal 9 Februari 2009 yang telah begitu saja mengambil alih putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 344/Pdt/2006/PT.DKI, tanggal 31 Januari 2007.

DALAM POKOK PERKARA

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak memeriksa dengan cermat seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI, karenanya beralasan menurut hukum untuk dibatalkan.

KEBERATAN KEDUA

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI No. 2386 K/Pdt/2007 tanggal 9 Februari 2009 halaman 15 dari 16 hal Put. No. 2386 K/Pdt/2007. Menyebutkan :

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat .

Mengenai alasan-alasan ke I dan Ke II 1 s/d 8 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Fakti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/2011



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. SOETOMO tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terlawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini: dst.....

Keberatan :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan Hakim Majelis tersebut diatas adalah keliru, karena tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dan bukti Pemohon Kasasi, karena dari pertimbangan hukum, Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan memutus perkara selain itu pula putusan kasasi ini in casu putusan No. 2386 K/Pdt/2007 tanggal 9 Februari 2009 dalam putusannya terdapat kelalaian dalam menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

KEBERATAN KETIGA.

Bahwa adapun kelalaian Majelis Kasasi dalam menerapkan hukum dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti- bukti Pemohon Peninjauan Kembali. Yaitu putusan No. 104 / XII / ARB / BANI / 199 Jo. No. 237 / Pdt.G / 2000 / PN.Jak.Sel Jo. No. 02/BANDING/WASIT/2001, yang dalam objek sengketa jelas telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan haruslah dilaksanakan secara tuntas. Terbukti Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan eksekusi sebagian dan eksekusi selanjutnya dilanjutkan dengan, Eksekusi berdasarkan penetapan Sita Eksekusi No. 49 / Eks , ARB / 2000 /



PN.Jak.Sel tertanggal 7 Juli 2004. Akan tetapi tidak di bayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Namun sekali lagi ditegaskan bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah perkara Arbitrase yang telah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Apabila ada sengketa para pihak taat dan tunduk dan wajib mematuhi akte perjanjian jual- beli yang di buat sendiri oleh PT. Bakrie swasakti Utama apabila terjadi sengketa para pihak pembeli dan penjual, wajib melalui sidang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Keputusan BANI adalah Awal dan final yang wajib dilaksanakan PARA PIHAK.

Bahwa perkara ini sejak awal adalah perkara Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan No. 104 / XII / ARB / BANI / 1999 Jo No. 237 / Pdt.G / 2000 PN.Jak.Sel Jo. No. 02 / BANDING / WASIT / 2001, yang mana permohonan eksekusi lanjutan adalah berdasarkan putusan tersebut dan penetapan sita eksekusi No. 49 / Eks.ARB / 2000 PN.Jak.Sel tertanggal 7 Juli 2004, yang telah dilaksanakan sebagian.

Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 104 / XII / ARB / BANI / 1999.

M E M U T U S K A N

DALAM KONVENSI

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

Menyatakan sah perjanjian pengikatan jual- beli tanggal 6 September 1993 antara Pemohon dan Termohon.

Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi.

Menghukum Termohon melakukan pembayaran kepada Pemohon uang sejumlah :

Uang muka pembelian Apartemen sebesar Rp.

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.526.924,- ditambah bunga 3 % perbulan
terhitung sejak pembatalan kontrak tanggal 20
Juni 1997 sampai dengan 15 Desember 1999
menjadi sebesar Rp. 57.526.924,- + (Rp.
57.526.924,- x 3 % x 30 bulan) = Rp.
109.301.155,60,-

Kerugian uang penghasilan Pemohon sebagai Dokter
Rp.500.000,- per hari kerja terhitung sejak
pembatalan kontrak sejak tanggal 20 Juni 1997
sampai dengan 15 Desember 1999 yaitu selama 30
bulan @ 24 hari menjadi 720 hari sehingga
seluruhnya berjumlah (Rp. 500.000,- x 720 hari)
= Rp.360.000.000,- .

Biaya jasa pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- .

Kerugian Immateriil yang diakibatkan karena
stress dan tekanan batin sebesar Rp.
200.000.000,- jumlah keseluruhannya adalah Rp.
109.301.155,60,- + Rp. 360.000.000,- + Rp.
50.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp.
719.301.155,60 (tujuh ratus sembilan belas juta
tiga ratus satu ribu seratus lima puluh lima
rupiah enam puluh sen).

Menghukum Termohon melaksanakan isi Putusan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
putusan diucapkan.

Menolak Permohonan Pemohon selebihnya.

DALAM REKONVENSİ

Menolak permohonan Pemohon dalam Rekonvensi
seluruhnya .

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Pemohon dalam Konvensi / Termohon dalam
Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi dan
Termohon dalam Konvensi / Pemohon dalam
Rekonvensi untuk membayar biaya administrasi
pemeriksaan dan biaya arbitrase masing-masing
seperdua bagian dari jumlah keseluruhannya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.88.611.474,- (delapan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Biaya administrasi pemeriksaan Permohonan Konvensi.

Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Biaya Arbitrase dalam Permohonan Konvensi.

$2 \% \times \text{Rp. } 2.305.573.722,- = \text{Rp. } 46.111.474,-$ (empat puluh enam juta seratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Biaya administrasi dalam Permohonan Rekonvensi.

Rp. 1.250.000,- = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi Putusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini diucapkan.

Menghukum Termohon untuk membayar denda keterlambatan atas pembayaran senilai Rp. 719.351.155,60 (tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah enam puluh sen) tersebut kepada Pemohon sebesar 3 % per bulan.

Memerintahkan Sekretaris Sidang Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk mendeponir turunan resmi putusan ini pada Kepanitteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang.

Menyatakan putusan ini adalah putusan tingkat pertama dan terakhir (final) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat kedua belah pihak.

Bahwa di dalam surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: Reg No. 02/BANDING/WASIT/2001 sebagai berikut :

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah Putusan Lembaga Badan Arbitrase Nasional (BANI) dengan Register No. 104/XII/ARB/BANI/1999 tertanggal 19 September 2000.
- Menguatkan putusan lembaga BANI di Maksud.

Bahwa menurut surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Ramli, SH kuasa hukum PT. Bakrie Swasakti Utama, dengan nomor surat : W7-Dd.HT.04.10.121.981. perihal : permohonan pembatalan eksekusi No. 49/Eks.ARB/2000/PN.Jak.Sel, yang salah satu tembusannya kepada bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang isinya sebagai berikut :

Bahwa putusan BANI No. 104/XII/ARB/RR/I/1999, tertanggal 19 September 2000, yang diajukan oleh pihak pemohon adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 (1) (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Bahwa terhadap keberatan atas putusan Arbitrase tersebut pihak Termohon eksekusi sudah mengajukan pembatalan, dan telah mendapat putusan tanggal 5 Desember 2000 No. 237 / Pdt / 2000 / PN.Jak.Sel.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut butir 2 di atas, juga telah mendapat putusan dalam tingkat banding, yaitu dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 01-07-2001 No. 02/BANDING/WASIT/2001, yang dalam amar pokok perkaranya antara lain berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Sah Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) dengan Register No. 104/ARB/BANI/1999 tertanggal 19 September 2000.

Menguatkan Putusan Lembaga-Lembaga di maksud

Bahwa terhadap putusan banding tersebut para pihak telah diberitahukan secara patut menurut hukum.

Bahwa Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya putusan Mahkamah Agung tertanggal 10 Juli 2001 No. 02/Banding/Wasit, adalah merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa penyelesaian perhitungan hutang PT. Bakrie Swasakti Utama sesuai perintah Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sampai dengan saat ini secara detail dapat kami rinci perhitungannya sesuai dengan keputusan Pengadilan Pedata Badan Abitrarse Nasional No. 104/XII/ARB/BANI/1999, sampai dengan saat ini sebagai berikut :

Bahwa BANI telah memutuskan PT. Bakrie Utama membayar sebanyak Rp. 719.301.155,60 (tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus satu ribu seratus lima puluh lima rupiah enam puluh sen) dengan denda keterlambatan 3 %(tiga persen) setiap bulan.

Bahwa akibat eksekusi oleh PN. Jakarta Selatan kepada rekening PT. Bakrie Swasakti di Bank Mega IFI Jakarta, telah Pemohon Peninjauan Kembali terima oleh karenanya, sebanyak Rp. 366.042.012,00 (tiga ratus enam puluh enam juta empat puluh dua ribu dua belas rupiah) pada tanggal 3 Mei 2002.

Perhitungan hutang PT. Bakrie Swasakti Utama sebagai berikut :

Denda 3 % sejak tanggal 19/09/2000 s/d tanggal 03/05/2002 adalah $3 \% \times 20 \text{ (bulan)} \times \text{Rp. } 719.351.155,60 = \text{Rp. } 431.610.693.30,-$

Sehingga jumlah hutang PT. Bakrie Swasakti Utama s/d Mei 2002 $\text{Rp. } 719.351.155,60 + \text{Rp. } 431.610.693.30 = \text{Rp. } 1.150.961.848,90.$

Dikurangi Rp. 366.042.012 (hasil eksekusi PN. Jakarta Selatan) menjadi $\text{Rp. } 1.150.961.848.90 - \text{Rp. } 366.042.012 = \text{Rp. } 784.919.836.90,-$ merupakan hutang PT. Bakrie Swasakti Utama bulan Mei 2002.

Denda 3 % sejak Mei 2002 s/d Maret 2011 adalah : $3 \% \times 106 \text{ (bulan)} \times \text{Rp. } 784.919.836,90 = \text{Rp. } 2.496.045.081,34.$

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 459 PK/Pdt/201 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah hutang PT. Bakrie yang harus di bayar adalah Rp.2496.045.081,34 + Rp. 784.919.836.90 = Rp.3.280.964.918,24 (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dua puluh empat sen).

Bahwa perhitungan-perhitungan yang diajukan dalam memori peninjauan kembali ini sudah sesuai dengan putusan Arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan No. 104/XII/ARB/BANI/WASIT/1999 dan didukung oleh bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

KEBERATAN KEEMPAT.

Fakta- fakta hukum yang berkaitan dengan sengketa atas objek sengketa sebagai berikut :

Bahwa fakta hukum terhadap objek sengketa adalah perkara Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan No. 104 / XII / ARB / BANI / WASIT / 1999 Jo. 237 / Pdt.G / 2000 / PN.Jak- Sel Jo. No. 02 / BANDING / WASIT / 2001 yang mana telah pernah dilakukan eksekusi dan dilanjutkan dengan eksekusi lanjutan dan permohonan eksekusi lanjutan No. 49/Eks.ARB/2000/PN.Jak- Sel tertanggal 7 Juli 2004.

Dengan demikian perihal penjelasan terhadap objek sengketa telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali mengenai Objek Sengketa Putusan BANI yang telah dilaksanakan eksekusinya sebagian.

Dengan demikian sudah seharusnya Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan eksekusi lanjutan perkara BANI.

Bahwa Judex Fakti telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa berkas-berkas dengan tidak memberikan pertimbangan atas dalil- dalil Pemohon Peninjauan Kembali atas Verifikasi yang telah dilakukan maupun berdasarkan bukti yang diajukan dalam perkara a quo sehingga Putusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil adalah Putusan yang tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang sempurna (onvoldoende gemotiveerd) karena tidak didukung oleh, baik alasan berdasarkan fakta, maupun oleh alasan berdasarkan hukum.

Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (Termohon Peninjauan Kembali) terhadap Terlawan (Pemohon Peninjauan Kembali) terkait dengan perlawanan No. 180/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 180 / Pdt.G / 2002 / PN.Jak.Sel pada intinya adalah keberatan pelawan atas dikeluarkannya Penetapan No. 49/Eks.ARB/2000/PN.Jak.Sel tertanggal 11 Januari 2002/terkait dengan putusan BANI No. 104/XII/ARB/1999 tanggal 19 September 2000, yang oleh Pelawan putusan BANI tersebut dianggap telah cacat hukum dan berlebihan dan memohon agar putusan BANI No. 104/XII/ARB/1999 tanggal 19 September 2000 dinyatakan batal demi hukum dan Non executable karena telah cacat hukum.

Selanjutnya di putus dengan putusan No. 180/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan isinya menolak perlawanan yang diajukan Termohon untuk membatalkan putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut "Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima".

Dan dengan licik Termohon Peninjauan Kembali menyembunyikan putusan 180 tersebut dan tidak di ajukan sebagai bukti dipersidangan.

Bahwa judex facti tidak teliti dalam memeriksa perkara tersebut, karena perkara perlawanan hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga sesuai Pasal 195 ayat (6) HIR/206 RBg ayat (6) sedang dalam perkara ini yang mengajukan perlawanan adalah Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan pihak yang bersengketa sejak

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/201 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal, Akan tetapi Perlawanan Pihak Ketiga tidak menunda eksekusi bahkan peninjauan kembalipun tidak menanggukhan eksekusi atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan (Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985) Jo UU No. 5 Tahun 2004 karenanya Judex Facti tidak cermat.

Bahwa Judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan ke 1 dan ke 11. 1 s/d 8 Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Mahkamah Agung RI telah salah menerapkan hukum, karena Majelis Kasasi telah memberikan penerapan hukum sepihak, bukti- bukti para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dipertimbangkan bahkan dikesampingkan, Majelis Kasasi terjerumus pada kesimpulan yang salah sehingga berakibat fatal. Hal ini melanggar pasal 163 HIR tentang pembuktian yang harus sejajar dan seimbang. Oleh karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, jelas judex facti sembrono mengingat bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dipertimbangkan, terutama penghitungan yang sesuai dengan putusan arbitrase tersebut.

Adanya Novum Baru (bukti baru) yang membuktikan sebagai berikut yaitu:

Putusan No. 01/PKPU/2003/PN.Niaga Jkt.Pst.

Bahwa bukti ini diketemukan tanggal 25 Maret 2011 oleh Dr. Soetomo di Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari staf Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Tuan Januar Mangintung, dalam hal ini selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama didirikan sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku di Negara Indonesia, beralamat dan berkedudukan hukum di Jakarta, Komplek Apartemen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Rasuna, Jalan HR. Rasuna Said Jakarta 12960.

D A N

Anton Dedi Hermanto, SH, dari kantor advokat Anton Dedi Fermanto, SH & Rekan beralamat di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 1 F, Jakarta 10130, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2003, Nomor 1500/ADH/2003 bertindak untuk dan atas nama PT. Bakrie Swasakti Utama, tersebut yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU Pengadilan Niaga tersebut.

Bahwa permohonan tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2003 di bawah No. 01/PKPU/2003/PN.NiAGA.JKT.PST, dan telah diputus tanggal 12 Maret 2003, didalam putusan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut.

MENGADILI

Menyatakan Sah Perjanjian Perdamaian tanggal 05 Maret 2003.

Menghukum Pemohon (Debitur) dan para kreditur untuk mentaati Perjanjian Perdamaian, tertanggal 05 Maret 2003 yang telah disahkan tersebut.

Menyatakan imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian.

Menghukum Pemohon (Debitur) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa didalam permohonan ini ditemukan adanya fakta hukum yang sangat jelas hal 3 poin 2.1. yang menyatakan bahwa : dalam pengajuan Permohonan PKPU ini Pemohon PKPU menyertakan dan melampirkan

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerangka dasar Rencana perdamaian kepada Kreditur PT. Bakrie Swasakti Utama.

Bahwa kerangka dasar rencana perdamaian kepada kreditur PT. BAKRIE Swasakti Utama, ini mohon dikesampingkan karena Pemohon Peninjauan Kembali selaku kreditur tidak pernah di undang untuk hadir dalam rangka rencana perdamaian tersebut.

Bahwa disini terbukti Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah membuat surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Maret 2003.

Bahwa Pengurus sama sekali tidak pernah memanggil kreditur Pemohon Peninjauan Kembali (Dr. SOETOMO) untuk datang hadir menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan, oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KEBERATAN

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum pertimbangan hukum perkara No. 01 / PKPU / 2003 / PN.Niaga.Jkt.Pst, karena Pemohon Peninjauan Kembali selaku kreditur sama sekali tidak pernah dipanggil untuk hadir dalam persidangan maupun di undang untuk hadir dalam rangka rencana perdamaian dan penandatanganan perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Maret 2003, dengan Termohon Peninjauan Kembali. (terlampir Bukti Baru. P-K.1)

PERJANJIAN PERDAMAIAN PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA.

Bahwa bukti ini diketemukan tanggal 25 Maret 2011 oleh Dr. Soetomo (Pemohon Peninjauan Kembali) dari staf Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa Perjanjian Perdamaian (Perjanjian Perdamaian) ini merupakan kesepakatan antara PT. Bakrie Swasakti Utama ("Perusahaan") atau ("PT. BSU") dan para kreditur Peserta, yang menjadi dasar hukum yang mengikat bagi para pihak didalamnya, mengenai restrukturisasi atas utang- utang Perusahaan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para kreditur Peserta tersebut, sehingga memungkinkan Perusahaan untuk melaksanakan restrukturisasi utang, mengelola operasi usahanya yang ada dan maksimalkan nilai yang dapat dikembalikan kepada para kreditur Peserta.

KEBERATAN

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap adanya Perjanjian Perdamaian yang merupakan kesepakatan antara PT. Bakrie Utama ("Perusahaan") atau ("PT. BSU") dan para kreditur Peserta yang merupakan dasar hukum para pihak didalamnya, karena Pemohon Kasasi selaku kreditur sama sekali tidak pernah diberitahu dan diundang untuk mengadakan perdamaian dan apalagi membuat perdamaian.

Bahwa disini terbukti Pemohon Peninjauan Kembali (Dr. Soetomo), selaku kreditur tidak tercantum, tidak terdapat nama Pemohon Peninjauan Kembali dan juga tidak pernah menyetujui dan menandatangani Rencana Perdamaian yang dibuat tanggal 5 Maret 2003. (terlampir bukti baru P-K.2.)

Daftar Hadir Rapat tanggal 21 Februari 2003.

Bahwa bukti ini diketemukan tanggal 25 Maret 2011 oleh Dr. Soepomo di Pengadilan Niaga / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari staf Pengadilan Niaga / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adanya fakta hukum yang membuktikan bahwa di dalam daftar hadir Rapat PT. Bakrie Swasakti Utama tanggal Jum'at 21 Februari bertempat di kantor Kurator dan Pengurus Drs. Henson, SH.MH. Jl. Taman Jati Baru Barat No. 20 Jakarta Pusat, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendapat undangan untuk hadir dalam rapat PKPU dari kantor Kurator dan Pengurus Drs. Henson untuk hadir selaku kreditur dan juga tidak menandatangani surat daftar hadir tersebut. (Terlampir bukti baru P-K.3).

Daftar Pemungutan Suara Atas Usulan Perdamaian PT.

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakrie Swasakti Utama tanggal 5 Maret 2003 yang ditandatangani oleh PT. Bakrie Swasakti Utama (Ir. Jastiro Abi, M,Eng,Sc), Pengurus (Drs. Henson, SH.MH). Hakim Pengawas (Sirande Palayukan).

Bukti ini diketemukan tanggal 25 Maret 2011, di Pengadilan Niaga/pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari staf Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa adanya fakta hukum yang diketemukan membuktikan bahwa di dalam daftar pemungutan suara atas usulan Perdamaian PT. Bakrie Swasakti Utama Pemohon Peninjauan Kembali selaku kreditur tidak pernah di panggil hadir dan tidak ikut menandatangani usulan perdamaian tersebut karena sama sekali tidak pernah diundang. (terlampir Bukti baru P-K.4).

Daftar Hadir Rapat PKPU PT. Bakrie Swasakti Utama tanggal 5 Maret 2003. Yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bukti ini diketemukan pada tanggal 25 Maret 2011 oleh Dr. Soetomo (Pemohon Peninjauan Kembali) di Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari staf Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa adanya fakta hukum yang diketemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang membuktikan bahwa pada tanggal 5 Maret 2003 jam 10 di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah hadir Rapat PKPU PT. Bakrie Swasakti Utama dan di hadiri oleh para kreditur dan pengurus akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak di panggil dalam rapat PKPU PT. Bakrie Swasakti oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat. (terlampir bukti baru P-K.5).

Daftar Hadir Rapat PKPU PT. Bakrie Swasakti Utama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2003, yang diadakan oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bukti ini di ketemukan pada tanggal 25 Maret 2011 oleh Dr. Soetomo di Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari staf Pengadilan Niaga/ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa adanya fakta hukum yang diketemukan Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Maret 2003 ada Rapat PKPU PT. Bakrie Swasakti Utama akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali selaku kreditur tidak di Panggil oleh pihak Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat. (terlampir bukti baru P-K.6).

Daftar Hadir Rapat PKPU PT. Bakrie Swasakti Utama. Pada tanggal 17 Pebruari yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bukti ini diketemukan pada tanggal 25 Maret 2011 oleh Dr. Soetomo di Pengadilan Niaga / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari staf Pengadilan Niaga / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa adanya fakta hukum yang diketemukan Pemohon Peninjauan Kembali yang membuktikan bahwa pada tanggal 17 Februari jam 10 tempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat. Ada rapat PKPU PT. Bakrie Swasakti Utama akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali selaku kreditur tidak di Panggil untuk hadir dalam rapat tersebut (terlampir bukti baru P-K.7).

Daftar Hadir Rapat PKPU PT. Bakrie Swasakti Utama pada tanggal 18 Februari 2003 yang diadakan oleh kantor Drs. Henson, SH. MH, Jl. Taman Jatibaru Barat No. 20 Jakarta Pusat.

Bahwa bukti ini diketemukan tanggal 25 Maret 2011 oleh Dr. Soetomo (Pemohon Peninjauan Kembali) di Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/201 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari staf Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa adanya fakta hukum yang diketemukan Pemohon Peninjauan Kembali yang membuktikan bahwa pada tanggal 18 Februari ada rapat PKPU PT. Bakrie Swasakti Utama akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali selaku kreditur tidak ikut hadir karena tidak dipanggil untuk hadir oleh Kurator dan Pengawas Drs. Henson, SH MH JI. Taman Jatibaru Barat No. 20 Jakarta Pusat.(terlampir bukti baru P-K.8) _

Daftar hadir rapat PKPU PT. Bakrie Swasakti Utama pada tanggal 20 Februari 2003 yang diadakan oleh kantor Kurator dan Pengurus Drs. Henson, SH MH, JI. Taman Jatibaru Barat No. 20 Jakarta Pusat.

Bahwa bukti ini diketemukan tanggal 25 Maret 2011 oleh Dr. Soetomo di Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari staf Pengadilan Niaga / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa adanya fakta hukum yang diketemukan Pemohon Peninjauan Kembali yang membuktikan bahwa pada tanggal 20 Februari 2003 ada rapat PKPU PT. Bakrie Swasakti Utama akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali selaku kreditur tidak di panggil untuk hadir oleh Kurator dan Pengurus Drs. Henson, SH.MH JI. Taman Jati Barat No. 20 Jakarta Pusat. (terlampir bukti baru P-K.9).

Daftar kreditur tidak klaim yang diakui PT. BSU tertanggal 25 Februari 2003 PT. Bakrie Swasakti Utama. Yang ditandatangani oleh 1. PT. Bakrie Swasakti Utama (Ir. Jastiro Abi, M Eng,Sc), 2. Pengurus (Drs. Henson, SH.MH). 3. Hakim Pengawas (Sirande Palayuban, SH).

Bahwa bukti ini diketemukan tanggal 24 Maret 2011 oleh Dr. Soetomo di Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari staf Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya fakta hukum yang diketemukan yang membuktikan bahwa No. Urut 58. Nama kreditur Dr. SOEPOMO Unit 0514E (Pemohon Peninjauan Kembali), alamat Kelapa Gading Jakarta Utara, Termohon Peninjauan Kembali sengaja membuat alamat Pemohon Peninjauan Kembali tidak jelas agar tidak pernah mendapat surat panggilan untuk sidang dan rapat PKPU PT. Bakrie Swasakti Utama. (adanya unsur kesengajaan), padahal alamat Pemohon Peninjauan Kembali yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali cukup jelas bertempat tinggal di Jl. Gading Putih Raya Blok GG No. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara. (terlampir bukti baru P-K.10).

Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Serta Undangan Sidang Majelis Hakim. Melalui Media Indonesia Sabtu tanggal 25 Januari 2003.

Bukti ini diketemukan tanggal 24 Maret 2011 oleh Dr. Soetomo di Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari staf Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa adanya fakta hukum yang diketemukan yang membuktikan bahwa adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/PKPU/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 23 Januari 2003 atas permohonan Penundaan Pembayaran Utang yang diajukan oleh Januar Magintung selaku Direktur Utama PT. Bakrie Swasakti Utama sesuai dengan surat kuasa 1500/ADH/2003 tanggal 8 Januari 2003, melalui kuasa hukumnya di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 1F, Jakarta 1013 sebagai Pemohon.

Bahwa perkara No. 01 / PKPU / 2003 / PN.Niaga / Jkt.Pst tanggal 23 Januari 2003 bahwa dalam hal ini terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukan pihak dalam perkara ini karena Pemohon Kembali sama sekali tidak pernah dipanggil secara patut selaku kreditur oleh pihak Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat maupun oleh Pihak Termohon Peninjauan Kembali. (terlampir bukti baru P-K.11).

Daftar kreditur PT. BSU yang hadir Verifikasi dan diakui. Tertanggal 25 Februari 2003. Yang ditandatangani oleh 1. PT. Bakrie Swasakti Utama (Ir. Jastiro Abi, M,Eng,Sc), 2. Pengurus (Drs. Henson, SH MH), 3. Hakim Pengawas (Sirande Palayukan, SH).

Bahwa bukti ini diketemukan tanggal 24 Maret 2011 oleh Dr. Soetomo (Pemohon Peninjauan Kembali) di Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari staf Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa adanya fakta hukum yang diketemukan membuktikan bahwa adanya daftar kreditur PT. BSU yang hadir verifikasi dan diakui, tidak diketemukan adanya nama Pemohon Peninjauan Kembali (Dr. SOETOMO) selaku kreditur. (terlampir bukti baru P-K.12).

Undangan Rapat dari kantor Kurator dan Pengurus Drs. Henson, SH MH, Jl. Taman Jatibaru Barat No. 20 Jakarta.

Bahwa bukti ini diketemukan tanggal 24 Maret 2011 oleh Dr. Soetomo (Pemohon Peninjauan Kembali) di Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari staf Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa adanya fakta hukum yang diketemukan membuktikan bahwa adanya undangan Rapat dari Kurator dan Pengurus akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali selaku kreditur tidak pernah di undang sama sekali oleh Kurator dan Pengurus Drs. Henson, SH.MH. (terlampir bukti baru P-K.13).

Rencana Perjanjian Perdamaian PT. Bakrie Swasakti Utama tanggal 25 Februari 2003.

Bahwa bukti ini diketemukan tanggal 24 Maret 2011 oleh Dr. Soetomo (Pemohon Peninjauan Kembali) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
dari staf Pengadilan Niaga / Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.

Bahwa adanya fakta hukum yang ditemukan membuktikan bahwa adanya Rencana Perjanjian Perdamaian (Rencana Perjanjian Perdamaian), ini yang memuat kerangka kerja untuk melakukan restruksasi atas utang-utang PT. Bakrie Swasakti Utama (Perusahaan) atau ("PT. BSU") sehingga memungkinkan Perusahaan dapat melaksanakan restruksasi utang, mengelola operasi usahanya yang ada dan memaksimalkan nilai yang dapat dikembalikan kepada para kreditur peserta. Bahwa Pemohon Peninjauan Kasasi selaku kreditur tercantum pada daftar utang No. 19 sama sekali tidak pernah diberitahu atau dipanggil dalam hal ini. (terlampir bukti baru P-K.14).

Bahwa dari bukti baru Pemohon Peninjauan Kembali dari bukti baru P-K.1 sampai dengan bukti baru P-K.14 semuanya membuktikan tidak adanya panggilan sidang dan undangan rapat PKPU yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan setelah di cek ternyata alamat sengaja di buat salah alamat oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk mengelabui Majelis Hakim agar terhindar dari tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

TENTANG ALAMAT.

Bahwa Surat Undangan Kurator dan Pengurus Drs. Henson, SH.MH yang beralamat di Jl. Taman Jati Baru Barat No. 20 Jakarta 10150, telp. 38133653, 3851679, 3851680 fax : 3813650, Email : Henson 99 @ hotmail. com pada tanggal 25 Januari 2003, mengirim surat undangan yang ditujukan kepada kreditur yaitu : Pemohon Peninjauan Kembali (Dr. SOETOMO) dicantumkan No. 19 pada daftar kreditur utang khusus,

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/201 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tidak jelas, Dr. SOETOMO alamat Kelapa Gading Jakarta Utara, yang mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendapat surat undangan tersebut sehingga surat undangan tersebut tidak pernah Pemohon Peninjauan Kembali (SOETOMO) terima, sedangkan alamat Pemohon Peninjauan Kembali cukup jelas bertempat tinggal di Jl. Gading Putih Raya Blok GG No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara.

Bahwa, Surat Undangan pada rencana Perjanjian Perdamaian PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA PKPU pada tanggal 25 Februari 2003, ditulis didalam daftar utang khusus No. 19 dengan nama Dr. SOETOMO beralamat di Kelapa Gading Jakarta Utara kembali, Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah menerima surat Undangan PKPU yang beralamatkan Kelapa Gading Jakarta Utara, sedangkan alamat Pemohon Peninjauan Kembali bertempat tinggal di Jl. Gading Putih Raya Blok GG No. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara.

Bahwa akibat ketidakhadiran Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bahwa Dr. SOETOMO sama sekali tidak pernah menandatangani surat Perjanjian Perdamaian tersebut.

Bahwa pada daftar kreditur PT. Bakrie Swasakti Utama (PT. BSU) yang hadir verifikasi dan diakui PKPU, Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bukti surat, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku kreditur tidak pernah hadir dan tidak pernah tercatat pada daftar hadir pada tanggal 25 Februari 2003.

Bahwa pada daftar kreditur tidak klie m yang diakui PT. Bakrie Swasakti Utama (PT. BSU), hal ini sama sekali tidak benar, karena sejak tahun 1997 telah mengklaim dengan memperkarakan PT. BSU baik secara Pidana dan Perdata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada daftar kreditur permohonan pailit yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali salah alamat karena dalam permohonan pailit tersebut Termohon Peninjauan Kembali menyebutkan alamat Pemohon Peninjauan Kembali di dalam daftar kreditur tidak kliem yang diakui PT. SBU tertulis nama kreditur, dalam nomor urut 58 tercantum nama Pemohon Peninjauan Kembali Dr. SOETOMO Unit 051.4E, alamat yang tidak jelas tujuannya untuk mengelabui Majelis Hakim PKPU Pengadilan Niaga nama SOETOMO tempat tinggal Jl. Kelapa Gading Jakarta Utara sedangkan alamat Pemohon Peninjauan didalam perjanjian Pengikatan Jual- Beli kepemilikan atas satuan rumah susun di taman Rasuna Apartemen dan beberapa putusan yang terdahulu cukup jelas Dr. SOETOMO bertempat tinggal di Jl. Gading Putih Raya Blok GG No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara.

Bahwa akibat panggilan salah alamat yang berakibat Pemohon Peninjauan Kembali sangat dirugikan dalam perkara tersebut, oleh karena terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menandatangani surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 5 Maret 2003 dan juga tidak pernah mendapat surat panggilan untuk menghadiri sidang dalam perkara No. 01 / PKPU / 2003 / PN.Niaga.JKT.Pst tertanggal 12 Maret 2003 sebagaimana mestinya yang telah diatur menurut undang-undang yaitu alamat harus jelas dan lengkap tidak boleh kabur.

Bahwa Oleh karena terbukti Pemohon peninjauan tidak pernah menandatangani surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 5 Maret 2003 disamping itu tidak pernah mendapat surat untuk menghadiri sidang dalam perkara No.

Hal. 35 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/201 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PKPU/2003/PN.Niaga Jkt.Pst , tertanggal 12 Maret 2003. Dikarenakan perbuatan Termohon Kasasi (PT. Bakrie Swasakti) yang sengaja membuat alamat Pemohon Peninjauan Kembali di buat keliru dan tidak jelas (kabur) yang atau memang adanya unsur kesengajaan yang mengakibatkan kerugian besar bagi Pemohon Peninjauan Kembali karena berakibat tidak pernah dapat kesempatan untuk membela kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali untuk hadir oleh karena adanya unsur kesengajaan yang jelas mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukan pihak dalam perkara No. 01 / PKPU / 2003 / PN.Niaga. Jkt. Pst.

Mohon Judex Juris memeriksa di bukti- bukti tersebut yang diajukan oleh Termohon, Peninjauan Kembali apakah di bukti- bukti tersebut yang diajukan oleh Termohon, apakah alamat Pemohon Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan alamat yang sebenarnya untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat untuk hadir dipersidangan dalam perkara No. 01 / PKPU / 2003 / PN.Niaga. Jkt.Pst , dan apakah ada tanda tangan Pemohon Perdamaian tanggal 5 Maret 2003 Jelas tidak ada, karena mohon Judex Juris dalam hal ini Mahkamah Agung membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 2386 K / Pdt / 2007 tanggal 9 Februari 2009 Jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 344 / Pdt / 2006 / PT.DKI tanggal 31 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 402 / Pdt.G / 2004 / PN.Jak.Sel tanggal 18 Januari 2005.

Bahwa akibat Alamat Pemohon Kasasi salah alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut diatas yang mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak diundang, tidak hadir dan tidak menandatangani akte PKPU, sehingga saya tidak mematuhi dan tidak tunduk kepada keputusan PKPU, No. 01 / PKPU / 2003 / PN.Niaga Jkt.Pusat.

Bahwa juga keterangan bapak Sirande Palayukan, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas PKPU PN. Niaga Jkt.Pusat tanggal 23 Januari 2003, pada saat saya menghadap beliau mengatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Dr. SOETOMO), tidak terkait dengan keputusan PKPU karena telah mempunyai keputusan sendiri yang tetap sejak tahun 2000 dan sudah seharusnya dilaksanakan.

5. KEBERATAN KELIMA.

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 2386 K/Pdt/2007 tanggal 09 Februari 2009, dalam putusannya telah keliru dan salah dalam penerapan hukum, bahkan tidak melaksanakan hukum dengan sempurna, terutama menyangkut pokok gugatan secara menyeluruh, dimana Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya tidak menyeluruh dan tidak berdasarkan hukum pembuktian (bewijsrecht telijk) dan menerapkan penyalahgunaan keadaan (misbruik van arnstandingheiden) cara-cara Majelis Kasasi dalam memutus perkara ini masih menggunakan system plain meaning rule, sehingga tidak menghasilkan putusan yang baik bahkan menyalahi aturan.

Selanjutnya pula nampak jelas Majelis Kasasi dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak majelis sendiri (meeting of mind) yang dipaksa, sehingga salah dan keliru, oleh karena itu berakibat fatal dan praktis kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak berdaya.

Bahwa dengan tidak akuratnya Majelis Kasasi dalam mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan oleh Para

Hal. 37 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dipertimbangkan sehingga diperoleh kesimpulan yang salah dan penerapan hukum yang keliru. Untuk itu pertimbangan Majelis Kasasi tersebut jelas-jelas telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1368 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 yang berbunyi : "Putusan Kasasi yang tidak merinci pertimbangan hukum putusan Judex Facti dan tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kekuasaan serta alat bukti yang diajukan adalah merupakan putusan yang salah/tidak dapat dibenarkan".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 menyebutkan "Putusan Kasasi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 313 K/Sip/1972 tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 menyebutkan "bahwa Putusan Majelis yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dalam permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena semua alasan-alasan yang diuraikan telah di pertimbangkan dalam perkara a quo antara lain putusan PKPU No. 01/PKPU/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst termasuk perjanjian perdamaian tanggal 5 Maret 2003, dengan demikian bukti baru Novum dengan tanda PK 1 s/d PK 14, tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : dr. SOETOMO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **dr. SOETOMO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 24 Oktober 2011** oleh **DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH.** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.MH** dan **Prof. Rehngena Purba, SH.MS.** Hakim-Hakim Agung

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusrini, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 39 dari 32 hal. Put. No.
459 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik , SH.MH
Harifin A. Tumpa, SH.MH
ttd/. Prof. Rehngena Purba, SH.MS

Ketua :

ttd/. DR.

Biaya-biaya :

Pengganti :

M a t e r a i = Rp. 6.000,-

Retno Kusri, SH.MH

R e d a k s i = Rp. 5.000,-

Administrasi PK = Rp. 2.489.000,- +

Jumlah = Rp. 2.500.000,-

Panitera

ttd/.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)